

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pembangunan kebijakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai dengan semestinya, seperti yang terdapat di dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019. Di dukung dengan adanya komitmen yang tinggi serta usaha dengan semaksimal mungkin. Seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tersebut dapat dilihat dengan adanya kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap publik, seperti sosialisasi layanan ke masyarakat langsung ataupun media sosial melalui *website* yang berisi informasi. Disediakan juga pada layar informasi interaktif pada loket pelayanan, untuk membentuk unit pengelola pengaduan untuk pengaduan masyarakat. bertujuan agar dapat meminimalisir pertemuan langsung untuk pelayanan (mengurangi gratifikasi dan pungli).

Persepsi *Stakeholder* terhadap penerapan zona integritas melalui wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sangat berpengaruh terhadap Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi. Penerapan kebijakan tersebut bukan hanya

sekadar formalitas tetapi benar diterapkan. Selain itu, kinerja pegawai sangat meningkat dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi sehingga mendapat predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023. Sedangkan dalam kualitas pelayanan masih terus ditingkatkan agar meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani.

5.2 Rekomendasi

Penulis dalam bagian ini menyampaikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini adapun rekomendasi yang diberikan berbagai menjadi dua yakni, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Penulis dalam bagian ini menyampaikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini adapun rekomendasi yang diberikan berbagai menjadi dua yakni, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjut atas topik yang sama, serta peneliti lain dapat melanjutkan penelitian lanjutan dengan teori-teori dan metodologi yang berbeda.

2. Peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya dikembangkan secara mendalam mengenai pemahaman seluruh pegawai tentang kebijakan zona integritas.
3. Untuk mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi agar dapat menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dalam Implementasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
4. Bagi Universitas Islam 45 Bekasi semoga dengan hasil peneliti ini dapat bermanfaat untuk banyak orang terutama untuk mahasiswa dan dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk ke depannya.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud ingin memberikan rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan dapat bermanfaat bagi lembaga atau instansi tersebut, yaitu:

1. Untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi terus berkembang lebih baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik agar mendapat predikat wilayah birokrasi bersih melayani.
2. Untuk terus meningkatkan kepercayaan publik, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi perlu mempercepat pelayanan dan respons serta masukan masyarakat. Dan menyediakan saluran komunikasi yang lebih cepat dan efektif.
3. Pertahankan predikat wilayah bebas korupsi yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dengan terus menghindari terjadinya gratifikasi di dalam Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi.

4. Harapan ke depannya untuk seluruh pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi memahami lebih mendalam tentang kebijakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.